



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
No. SK: 046A Tahun 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pada pengguna data, perlu menetapkan kembali Standar Pelayanan dengan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3854)
  4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG

- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang
- Kedua : Pernyataan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada Tanggal : 6 Februari 2026  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA  
PADANG PANJANG



ABDUL RAZI, S.Si

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**No. SK: 046A Tahun 2026**  
**TENTANG**  
**MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG**

**PERNYATAAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DI LINGKUNGAN BPS KOTA PADANG PANJANG**




**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN  
DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU  
MEMBERI KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”**



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PADANG PANJANG



ABDUL RAZI



 bpskotapadangpanjang  · Ikuti 

 bpskotapadangpanjang  · 2 jam  
Maklumat Pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang

BPS Kota Padang Panjang memiliki unit pelayanan publik bernama Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST BPS Kota Padang Panjang telah menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji tersebut, maka PST BPS Kota Padang Panjang siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 2  

2 jam yang lalu

Masuk untuk menyukai atau mengomentari.